



PENYELUDUPAN DAN PERDAGANGAN BARANG ILEGAL DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-FILIPINA

Ridwan Nento¹, Burhan Niode^{2*}, Welly Waworundeng³

¹ Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan; Universitas Sam Ratulangi; Indonesia

² Program Studi Ilmu Politik; Universitas Sam Ratulangi; Indonesia

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan; Universitas Sam Ratulangi; Indonesia

*email: burhanniode@unsrat.ac.id

Abstract

Smuggling and trade of illegal goods in the Indonesia-Philippines border continues to this day. This study aimed to discern the routes and methods used for those illegal activities and to identify the types of goods smuggled and traded from the Philippines to Indonesia from a transnational organized crime perspective. This study used a descriptive qualitative method. Data was obtained using the following techniques: in-depth interviews, observations, literary studies, and comparison of field findings with theoretical frameworks. The results suggested three main routes for smuggling and illegal trading. The smuggling operation is carried out by bartering fishery products, using modified pumpboat, disguising people as fishermen, and using disguising people as fishermen, and using information from existing smuggling networks on the land. The smuggled goods include fighting roosters, vitamins and medications for roosters, ethyl alcohol-containing beverages/MMEA, cosmetics, plywood, and firearms.

Keywords: *illegal trade; Indonesian border; smuggling; transnational crime*

Abstrak

Penyelundupan dan perdagangan barang-barang ilegal di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina masih terus terjadi hingga saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode, jalur penyelundupan dan perdagangan barang ilegal, serta mengidentifikasi jenis barang yang diselundupkan dan diperdagangkan dari Filipina ke Indonesia dari perspektif kejahatan transnasional. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Untuk memperoleh data, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: wawancara secara mendalam, observasi, dan studi literatur serta perbandingan temuan lapangan dengan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyelundupan dilakukan melalui kegiatan barter hasil perikanan, penggunaan kapal kecil sejenis *pumpboat* yang bentuknya telah dimodifikasi, penyamaran sebagai nelayan, dan pemanfaatan informasi dari jaringan di darat. Terdapat 3 (tiga) jalur utama penyelundupan. Adapun barang-barang yang diselundupkan adalah ayam aduan, vitamin dan obat ayam, minuman yang mengandung etil alkohol, kosmetik, tripleks, dan senjata api.

Kata Kunci: kejahatan transnasional; penyelundupan; perbatasan Indonesia; perdagangan ilegal

Pendahuluan

Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud yang secara administratif adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Utara merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Di wilayah perbatasan ini sering terjadi mobilitas penduduk dan barang, baik secara legal maupun ilegal (Kimbal et al., 2014; Niode, 2017a, 2017b; Niode et al., 2022; Niode & Kimbal, 2015; Pristiwanto, 2016; Velasco, 2010), jauh sebelum Indonesia dan Filipina memperoleh kemerdekaan. Adanya mobilitas penduduk di Filipina bagian selatan menyebabkan banyak pemukim yang berdatangan dari wilayah Sangihe-Talaud (Talampas, 2015). Adapun penyebab dari mobilitas penduduk di wilayah ini adalah faktor ekonomi, politik, dan sosial budaya (Tan-Cullamar, 1993; Raharto, 1994; Ulaen, 2003; Ndubueze, 2022: 5).

Selain mobilitas penduduk dan barang secara legal maupun ilegal, di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina teridentifikasi pula adanya kegiatan lintas batas ilegal lainnya berupa perdagangan ilegal (Frederik, 2011; Pristiwanto et al., 2013; Raharjo et al., 2017; Ulaen & Shiraishi dalam Ishikawa, 2011), pencurian ikan, dan penjualan ikan ke kapal asing (Nadjib, 2015: 36), dan jalur terorisme (Niode et al., 2021).

Kegiatan lintas batas ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina berupa mobilitas penduduk dan barang, perdagangan, dan pencurian ataupun penjualan ikan dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional terorganisir atau *Transnational Organized Crime (TOC)*, karena menurut Broome (2000), kejahatan lintas batas dapat berupa penyelundupan barang, pemalsuan cukai, penyelundupan manusia, kejahatan maritim, pencucian uang, dan terorisme.

Protokol TOC yang diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto* yang disepakati di Palermo pada tahun 2000 telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*. Protokol tersebut merupakan salah satu wujud kerjasama internasional dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional sebagai kejahatan serius. Pada tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi 18 jenis kejahatan transnasional, antara lain terorisme, pencurian benda seni dan budaya, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat, pembajakan laut, kejahatan lingkungan, perdagangan orang, perdagangan bagian tubuh manusia, dan perdagangan narkoba (Zulkarnain & Indrayani,

2019: 12-15; Windiani, 2018: 148). Kejahatan ini terus berkembang dan menunjukkan hubungan antara *organized crime*, *white-collar crime*, dan korupsi (Massari, 2001). Menurut Emmers (2002: 19), TOC merupakan ancaman kedaulatan negara dan merupakan masalah global dengan estimasi nilai kejahatan TOC ini mencapai \$870 miliar pada 2009 atau setara dengan 1,5% dari GDP global. *Hotspot* kejahatan transnasional utama di dunia menurut Hesterman (2005) meliputi Eurasia, Italia, Balkan, Asia, Kolombia, dan Korea Utara. Faktor pendorong TOC menurut Ndubueze (2022) adalah globalisasi, negara gagal, dan *black spots*.

Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN telah melakukan perlindungan terhadap kejahatan transnasional sejak 1997. Namun, dalam implementasinya upaya bersama ini menghadapi tantangan karena kondisi domestik, resistensi antar negara anggota, dan ketidakmampuan dalam mengkriminalisasi kejahatan transnasional secara efektif. Salah satu contohnya adalah kendala negara anggota ASEAN dalam mengatasi kejahatan narkoba di Asia Tenggara (Emmers, 2002). Menurut Harza (2023: 94), deklarasi dan kerangka kerja ASEAN bebas Narkoba 2015 telah dibuat. Namun, implementasinya masih sulit dilaksanakan. Isu terorisme juga menjadi isu utama kejahatan transnasional di negara-negara anggota ASEAN, dengan kelompok-kelompok seperti Jamaah Islamiyah di Indonesia dan Abu Sayyaf di Filipina yang bertujuan membentuk negara Islam independen (Zulkarnain & Indrayani, 2019). *Human trafficking* pun menjadi masalah serius, sebab *human trafficking* melibatkan jaringan kompleks dan terkadang melibatkan elit politik dan ekonomi (Okubo & Shelley, 2011). Kajian Okubo & Shelley (2011: 137) mengindikasikan bahwa beberapa keluarga terkemuka di Filipina yang pernah terlibat dalam operasi penyelundupan manusia untuk berbagai tujuan. Menurut Handayani et al. (2019: 92), masuknya *illegal entry* akan diikuti oleh masuknya virus menular, penyelundupan barang, narkoba, dan manusia termasuk kelompok teroris, sehingga praktik ini akan berdampak pada munculnya masalah keamanan di pulau-pulau perbatasan di Indonesia, yakni berupa kejahatan transnasional.

Aturan tentang penyelundupan di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Pengertian "penyelundupan" menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* adalah pengadaan untuk memperoleh, secara langsung

atau tidak langsung keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang yang bukan warga negaranya secara tidak sah ke dalam suatu negara (Arindrayani & Anabarja, 2024: 455). Sedangkan pengertian penyelundupan menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah memasukkan atau mengeluarkan barang secara ilegal untuk menghindari bea yang dapat merugikan negara (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2021). Adapun faktor penyebab penyelundupan yaitu besaran tarif dan pembatasan perdagangan, lemahnya penegakan hukum, dan birokrasi yang korup (Sanjaya, 2019: 82).

Menurut Elyta (2020: 103-104) penyelundupan narkoba dengan skala internasional dari Thailand menuju Indonesia pernah terjadi di Kalimantan melalui jalur darat, laut, dan udara. Di wilayah Sumatera tepatnya di Selat Malaka pun tidak luput dari penyelundupan akibat posisi lalu lintas yang sangat strategis sebagai jalur utama perdagangan (Prayuda, 2020: 43). Tingginya kegiatan transnasional di wilayah ini berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan, juga munculnya kegiatan perdagangan ilegal, termasuk penyelundupan narkoba (Prayuda, 2020: 37).

Khusus di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, hingga saat ini masih terjadi kejahatan lintas batas berupa penyelundupan dan perdagangan barang ilegal. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan investigasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado (2024) tentang adanya penyelundupan barang ilegal dari Filipina.

Beberapa peneliti pernah melakukan kajian tentang aktivitas di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Frederik (2011: 152-172) misalnya, melakukan kajian tentang implementasi Perjanjian Lintas Batas Indonesia-Filipina di wilayah perbatasan Miangas. Pristiwanto (2016: 40-51) turut mengkaji mobilitas dan berbagai aktivitas kontroversial termasuk kejahatan transnasional yang dilakukan oleh orang-orang Sanger asal Filipina di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Niode (2017a) meneliti orang-orang yang bermigrasi dari Filipina Selatan dan berintegrasi secara politik di Kabupaten Kepulauan Talaud. Niode (2017b: 613-619) juga mengkaji status kewarganegaraan serta faktor-faktor pendorong dan penarik migran asal Filipina bermigrasi ke wilayah Indonesia. Niode et al. (2021) turut mengidentifikasi aktivitas di wilayah perairan Sangihe-Talaud yang dapat membahayakan keamanan. Niode et al. (2022: 65-75) juga

mengkaji tentang implikasi perjanjian lintas batas (BCA dan BTA) terhadap konektivitas antar penduduk dalam kerangka BIMP-EAGA di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Azis et al. (2024: 175-190) juga mengkaji tentang proses pencarian identitas masyarakat yang tinggal di perbatasan Indonesia-Filipina setelah ditandatanganinya BCA tahun 1975 sampai dengan tahun 2014.

Berbagai penelitian di atas terfokus kepada kajian tentang pelintas batas dan aktivitas kontroversial di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, identitas kewarganegaraan pelintas batas, dan integrasi politik migran Filipina Selatan. Penelitian-penelitian tersebut juga tidak secara komprehensif membahas penyelundupan di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Sedangkan penelitian ini mengkaji secara komprehensif penyelundupan di perbatasan Indonesia-Filipina, dengan memfokuskan pada jalur, metode, dan jenis barang yang diselundupkan dari Filipina ke wilayah Indonesia melalui Laut Sulawesi dalam perspektif TOC.

Tinjauan Pustaka

Kejahatan Transnasional Terorganisir

Kejahatan transnasional terorganisir atau TOC adalah kejahatan lintas batas yang sering dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir yang sifatnya melibatkan berbagai negara (May, 2017: 1). UNODC (2011) mengategorikan kegiatan TOC berupa aktivitas yang berhubungan dengan penyelundupan barang, perdagangan narkoba, penyelundupan migran, perdagangan manusia, pencucian uang, dan perdagangan senjata api.

Karakteristik kejahatan transnasional menurut UNODC (2004) mencakup: (1) dilakukan lebih dari satu wilayah negara; (2) dilakukan di satu negara tapi melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; (3) dilakukan dalam suatu wilayah negara, namun dampaknya juga dirasakan pada wilayah negara lain; dan (4) dilakukan di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendaliannya dilakukan di negara lain. UNODC (2004: 5) juga mendefinisikan kelompok kriminal terorganisir sebagai kelompok terstruktur minimal tiga orang yang melakukan kejahatan untuk keuntungan finansial atau materi. Sedangkan menurut Madsen (2009), kejahatan transnasional ditandai oleh beberapa karakteristik, yaitu: melibatkan dua atau lebih negara yang berdaulat, tindakan

terfokus pada kejahatan dengan kekerasan (perdagangan narkoba dan manusia), perselisihan yang melibatkan dua negara antar orang tua mengenai hak asuh anak, dan kejahatan yang sifatnya tidak melanggar hukum internasional.

Madsen (2009) menyatakan tiga komponen utama kejahatan lintas negara, yaitu pelanggaran hukum internasional (IL), aktivitas kriminal yang melampaui batas negara (TC), dan kejahatan terorganisir (OC). Interaksi antara ketiga elemen ini menghasilkan empat kategori kejahatan lintas negara:

Gambar 1- Irisan Kejahatan Lintas Negara



Sumber: Madsen (2009 : 8-9)

1. Kejahatan transnasional yang melanggar hukum internasional namun tidak terorganisir;
2. Kejahatan terorganisir yang melanggar hukum internasional tetapi terbatas dalam satu negara;
3. Kejahatan transnasional terorganisir yang tidak melanggar hukum internasional;
4. Kejahatan yang memenuhi ketiga kriteria: transnasional, terorganisir, dan melanggar hukum internasional

Kejahatan transnasional ini merupakan tipe kejahatan terencana, terorganisir, dan memerlukan persiapan yang matang. Pelakunya tidak hanya *nation-state*, tetapi juga individu dan kelompok yang berperan sebagai 'sponsor' dan tidak sekedar sebagai pelaku. Motif dalam melakukan kejahatan ini juga cenderung luas, tidak terbatas ekonomi ataupun politik. Lebih lanjut, kejahatan transnasional ini pun bisa tanpa motif. Kemudian, kejahatan transnasional ialah tipe kejahatan yang cenderung tidak mengenal ideologi, etnisitas atau agama dari pelakunya (Yani dkk., 2017).

Perbatasan Negara

Pengertian batas negara atau perbatasan sering dirujuk dari kata *border* (atau *boundary*) dan *frontier* (Carison dalam Hayati & Yani, 2011). *Border* yaitu tanda yang membatasi bagian wilayah yang paling luar yang dikuasai oleh suatu negara. Sedangkan, *frontier* adalah tapal batas atau garis pemisah antara dua negara (Carison dalam Hayati & Yani, 2011). Menurut Guo (2005), *border* atau *boundary* mengacu kepada definisi yang membatasi suatu wilayah politik (*political territory*) dan ruang kehidupan (*life space*), dan *frontier* biasanya mengacu pada kasus khusus perbatasan yang digunakan untuk membagi batas kedaulatan negara merdeka yang berdekatan. Sedangkan, Tangkilisan (2013) menyebutkan bahwa istilah perbatasan mengandung dua pemahaman. Pertama, perbatasan adalah garis demarkasi yang memisahkan wilayah antar negara. Kedua, perbatasan berkaitan erat dengan gagasan kekuasaan dalam konteks budaya.

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Cara pandang mengenai perbatasan negara bergantung pada beberapa hal, yakni: 1) apa yang terdapat di wilayah perbatasan; 2) kondisi politik apa yang ada; 3) bagaimana hubungan antarnegara dan komunitas sosial didalamnya (Rumford dalam Muta'ali dkk., 2014). Penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional (Niode, 2020).

Fungsi perbatasan apabila dilihat dari aspek wilayah adalah fungsi legal, kontrol dan fiskal (Muta'ali dkk., 2014). Fungsi legal berhubungan dengan pembagian secara formal dalam wilayah negara. Fungsi kontrol berkaitan pendokumentasian setiap kegiatan di perbatasan yang dianggap sebagai kontrol pemerintah. Fungsi fiskal, yakni fungsi yang berhubungan dengan konsekuensi keuangan yang melekat pada sebuah negara yang memiliki wilayah perbatasan. Fungsi lain yang melekat pada wilayah perbatasan adalah *barrier*, jembatan, batas sumberdaya, dan identitas (Van Well dalam Muta'ali dkk., 2014). Fungsi-fungsi perbatasan ini mempunyai peranan penting dalam hal penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah negara.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Fokus kajiannya adalah metode dan jalur penyelundupan barang ilegal dari Filipina ke Indonesia, serta identifikasi jenis barang ilegal yang diselundupkan. Lokasi penelitian meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kota Manado. Pilihan lokasi antara lain didasarkan pada pertimbangan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan kedekatan geografis dengan Filipina Selatan

Guna memperoleh data yang komprehensif berkaitan dengan fokus kajian, maka penulis melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan sejumlah informan yang dipilih secara sengaja, yaitu pejabat dari Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Utara, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Manado, Kantor Bantu Bea dan Cukai Tahuna, Kantor Bantu Bea Dan Cukai Lirung, Lanal Tahuna, Polisi Resor (Polres) Sangihe, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Tahuna, Pengadilan Negeri (PN) Tahuna, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta pelaku penyelundupan dan penampung/pedagang barang-barang selundupan yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kelengkapan data diperoleh pula melalui observasi dan penyelusuran dokumen antara lain berupa dokumen pelintas batas, tindak pidana TOC, jalur perdagangan ilegal dan ilegal, serta barang ilegal

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap (Creswell, 2009), yaitu pencatatan informasi, kategorisasi, serta interpretasi data. Pencatatan informasi dilakukan guna mencatat secara saksama hasil wawancara mendalam dengan para informan, observasi lapangan, dan dokumen. Kategorisasi dilakukan melalui pemilahan data berdasarkan isu (jalur dan metode penyeludupan, serta barang selundupan). Interpretasi terhadap berbagai data yang telah diperoleh dipilah berdasarkan isu, dan menggunakan metode triangulasi data, dalam rangka penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Deskripsi Pelanggaran Lintas Batas di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kepulauan Sangihe tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024a) dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Talaud tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024b), Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki luas wilayah 736,98 km² dengan jumlah penduduk mencapai 140.614.000 jiwa. Sedangkan, Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki luas wilayah 1.251,02 km² dengan jumlah penduduk mencapai 95.545.000 jiwa. Kedua kabupaten ini memiliki wilayah yang berbatasan laut dengan Filipina, termasuk Pulau Marore dan Pulau Miangas (Pristiwanto et al., 2013).

Wilayah perbatasan Indonesia-Filipina memiliki sejarah panjang hubungan lintas batas sejak awal 1900-an (Tan-Cullamar, 1993). Faktor-faktor penyebab terjadinya hubungan lintas batas antar negara ini adalah: pertama, kekerabatan. Kedua, kedekatan geografis. Ketiga, kepentingan ekonomi yaitu perdagangan (Velasco, 2010 : 101; Ulaen and Shiraishi dalam Ishikawa, 2011), dan pencarian kerja yang melewati lintas batas (Rich dalam Ghazali et al, 2015: 14). Keempat, faktor politik, terutama sekitar 1965 (Raharto, 1994: 36). Faktor-faktor tersebut menciptakan penawaran dan permintaan akan barang maupun jasa yang saling menguntungkan, terutama akses yang mendorong lajur perdagangan barang ilegal dan perdagangan manusia (Albanese dalam Natarajan, 2010: 231-238). Pasca kemerdekaan, kedua negara mulai mengatur administrasi perbatasan negara melalui *Border Crossing Agreement (BCA)* Tahun 1956, *Border Trade Agreement (BTA)* Tahun 1971, dan *Revised Agreement on Border Crossing* Tahun 1975. BCA mengatur lintas batas, persyaratan, wilayah, dan pos lintas batas (PLBN Marore dan PLBN Miangas) (Azis et al., 2024: 181). Sedangkan BTA mengatur wilayah perdagangan, pelabuhan, batasan nilai barang, dan jenis barang yang diperdagangkan. Perjanjian-perjanjian ini menurut Niode et al. (2022: 208-210) bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi hubungan lintas batas yang sudah ada, sambil menjaga keamanan dan kepentingan kedua negara-

Pengaturan PLBN sebagai tempat pemeriksaan imigrasi membuat setiap pelintas batas yang melalui PLBN wajib lapor kepada petugas imigrasi yang ada di PLBN. Kegiatan lintas batas di wilayah Indonesia-Filipina melalui PLBN Marore dan Miangas periode 2019 sampai dengan 2024 tergambar pada Tabel 1

Tabel 1 - Data Pelintas Batas PLBN Marore dan PLBN Miangas

Tahun	PLBN Marore		PLBN Miangas	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
2019	597	608	39	39
2020	23	8	9	9
2021	0	0	0	0
2022	0	0	55	0
2023	0	0	3	3
2024	0	0	0	0

Sumber: Kantor Imigrasi Tahuna

Periode 2019-2020, PLBN Marore lebih ramai dibandingkan PLBN Miangas. Pasca *World Health Organization (WHO)* mengumumkan pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, angka pelintas batas mengalami penurunan drastis. Pembatasan ketat serta larangan masuknya WNA ke Indonesia diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Dari hasil wawancara dengan NS, seorang petugas Bea dan Cukai Tahuna yang ditempatkan di Marore, dapat diperoleh informasi bahwa larangan masuknya orang asing ini diberlakukan sejak tanggal 2 April 2020.

Tahun 2022, pasca normalisasi Covid-19, Indonesia membuka kembali PLBN Marore dan Miangas dengan pembatasan ketat. PLBN Miangas telah melayani pelintas batas dengan mengikuti protokol Covid-19, sedangkan PLBN Marore sampai saat ini masih belum aktif karena penutupan sepihak oleh pemerintah Filipina di Pulau Balut Sarangani. Hasil wawancara dengan TT, Kepala Kantor Bantu Bea dan Cukai Tahuna, didapati informasi bahwa:

“...alasan penutupannya adalah jumlah penduduk Pulau Balut yang di vaksinasi Covid-19 masih sangat rendah serta beberapa alasan politik lainnya. Pihak imigrasi Indonesia sudah berusaha mengaktifkan kembali PLBN Marore-Batuganding, tetapi ada kendala izin khusus dari Otoritas Pemerintah di Sarangani Filipina, sebagai suatu daerah dengan otonomi khusus di Filipina...”

Pengaturan konektivitas melalui BCA dan BTA belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan masyarakat, terutama ekonomi dan sosial. Faktor inilah yang menjadi penyebab adanya kegiatan ilegal di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina, antara lain penyeludupan, *illegal entry*, dan *illegal fishing* (Niode et al., 2022 : 222).

Pelanggaran lintas batas di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tergambar dalam Tabel 2, meliputi *illegal entry*, *illegal fishing*, dan penyelundupan barang ilegal. Informasi mengenai kejahatan lintas batas di Kabupaten Kepulauan Talaud masih sangat minim dan tidak ada kasus pelanggaran lintas batas yang tercatat pada Pengadilan Negeri Melonguane. Minimnya kejahatan lintas batas di Kabupaten Kepulauan Talaud menurut GP, Kepala Kantor Bantu Bea Dan Cukai Lirung, dikarenakan "...para penyelundup lebih suka menggunakan jalur Filipina-Tinakareng (wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe) daripada jalur Filipina menuju wilayah Kabupaten Talaud karena alasan jarak dan permintaan barang selundupan dominan berasal dari Tahuna."

Perbedaan jumlah kasus yang terungkap di kedua kabupaten ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan keamanan perbatasan yang lebih besar dibandingkan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tabel 2 – Jumlah Perkara Tindak Pidana berhubungan dengan Kejahatan Lintas Negara di Kabupaten Kepulauan Sangihe

No	Perkara	2015	2016	2017	2018	2022	2023	2024	Total
1	Perikanan	9	3	10			3	1	26
2	Imigrasi			2	0	1	7		10
3	Pelayaran				4			1	5
4	Perdagangan Orang					4	1		5
5	Narkotika					2			2
6	Kepabeanan							2	2
Total		9	3	12	4	7	11	4	50

Sumber: <https://sipp.pn-tahuna.go.id>, diakses tanggal 20 Mei 2024

Melimpahnya ikan di perairan Indonesia serta tingginya permintaan ikan di Filipina menyebabkan nelayan Filipina tertarik melakukan *illegal fishing*. Mereka menggunakan rumpon untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Setelah rumpon dipenuhi dengan ikan, rumpon tersebut ditarik masuk ke wilayah Filipina guna menghindari kejaran petugas dari Indonesia (Nadjib, 2015: 35).


Tabel 2 tersebut juga mendeskripsikan bahwa pelanggaran terbanyak kedua adalah perkara imigrasi oleh orang asing tanpa melapor ke Imigrasi Tahuna. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pelayaran juga tercatat. Sementara itu, perkara penyelundupan tercatat hanya dua kasus. Khusus kasus narkotika, menurut ST

(Wakil Ketua PN Tahuna): “... merupakan kasus narkoba yang berasal dari jalur Malaysia-Toli-Toli-Manado-Tahuna...”. Hasil wawancara dengan ZLK (Pegawai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe) diperoleh informasi bahwa: “...hingga saat ini belum ada kasus penyelundupan narkoba yang terungkap berasal dari Filipina di Kepulauan Sangihe dan Talaud...”. Kebijakan anti-narkoba yang sangat ekstrim dari Presiden Duterte pada tahun 2016 membuat warga Filipina tidak berani menggunakan narkoba sehingga kejahatan penyelundupan narkoba tidak terdeteksi di wilayah ini (Kine, 2017).

Jalur Penyelundupan

PLBN Marore dan PLBN Miangas berfungsi sebagai pos masuk-keluar resmi penduduk di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Keberadaan kedua PLBN ini dianggap membatasi mobilitas pelintas batas (Niode et al., 2022), karena lintas batas penduduk di wilayah perbatasan ini sudah menjadi tradisi dan berlangsung sejak berabad-abad lalu (Hayase, 2007). Wilayah perbatasan ini juga berfungsi sebagai pemersatu penduduk dari pulau-pulau sekitar (Lapian, 1987). Faktor-faktor inilah yang menjadi penyebab pelintas enggan melapor ke pos resmi, karena menganggap aturan tersebut hanya membatasi gerak mereka. Jalur resmi melalui PLBN dianggap tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat perbatasan yang masih menggunakan jalur perdagangan tradisional (Niode et al., 2022: 222).

Gambar 2-. Peta Jalur Perdagangan Legal. (PLBN Marore- Batuganding dan PLBN Miangas Tibanban)



Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Menurut Ulaen et al., (2011: 33-37) jalur tradisional warga Kepulauan Sangihe dan Talaud merujuk pada sejarah rute perdagangan yang digunakan oleh armada pelaut Cina, yaitu Magelhaez, dan Thomas Forrest. Terdapat tiga rute utama yang dicatat, yaitut:

1. Abad 15-16: Rute pelaut Cina dari Ternate melalui Talaud dan pesisir timur Mindanao ke Butuan.
2. 1951: Rute sisa armada Magelhaez dari Mindanao melalui Sangihe ke Ternate.
3. 1776: Rute Thomas Forrest, mengikuti jalur Magelhaez melalui Sangihe, lalu berbelok ke timur laut menuju Talaud dan Mindanao.

Rute-rute ini menggambarkan konektivitas pelintas batas di wilayah tersebut yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Gambar 3- Peta Jalur Peniaga Cina, Armada Magelhaez, Thomas Forrest




Sumber: Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas Filipina 1928-2010: Dua Nama Satu Juragan (Ulaen et al., 2011 : 37)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan para penyelundup (TM, MS, JW), penampung/pedagang barang-barang selundupan (RJK), Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) KPPBC TMP C Manado (MM), Kepala Kantor Bantu Bea Dan Cukai Tahuna (TT), Petugas Bea Dan Cukai Tahuna yang ditempatkan di Marore (NS), Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Tahuna (DAS), maka didapati informasi bahwa jalur penyeludupan dan perdagangan ilegal dari Filipina ke Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur. Jalur 1 yaitu jalur Makart Port atau Fish Port di Filipina yang menuju ke barat

Pulau Balut. Kemudian ke luar Pulau Kawaluso untuk selanjutnya menuju sisi selatan Pulau Tinakareng lalu ke pantai Pelabuhan Nusantara Tahuna atau pesisir pantai Pulau Sangihe. Pelintas batas cenderung menghindari *check point* di PLBN Marore dan lebih memilih melewati Pulau Tinakareng karena jaraknya lebih dekat dan tidak ada petugas penjaga perbatasan (Nadjib, 2015: 36).


Gambar 4- Peta Jalur *Ilegal Trade* General Santos Filipina ke Tahuna atau Pelabuhan Tikus Manganitu



Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Jalur 2 yaitu jalur Makart Port atau Fish Port di Filipina yang menuju utara Pulau Marore melewati Pulau Kawio menuju Pulau Bukide. Kemudian menuju Pulau Tinakareng, selanjutnya menuju Pelabuhan Petta di Pulau Sangihe. Khusus untuk penduduk Pulau Tinakareng, *transit point* adalah Pulau Tinakareng. Sedangkan bagi selain penduduk Pulau Tinakareng akan langsung menuju Pelabuhan Petta atau pesisir pantai sebelah timur laut Pulau Sangihe.


Gambar 5- Peta Jalur *Ilegal Trade* General Santos Filipina ke Pelabuhan Petta Melalui Pulau Tinakareng



Sumber: diolah dari hasil penelitian

Jalur 3 yaitu dari Davao, Filipina, menuju Pelabuhan Petta ataupun sebaliknya. Pelabuhan Petta dipilih karena dekat dengan Tahuna, Ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan ia memiliki jarak tempuh yang singkat bila dibandingkan harus memutar ke Pelabuhan Nusantara Tahuna yang berada di sisi selatan Kepulauan Sangihe.

Gambar 6- Peta Jalur *Illegal Trade* Davao Filipina ke Pelabuhan Petta



Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Preferensi masyarakat terhadap jalur penyeludupan dan perdagangan ilegal dipengaruhi oleh efektivitas, jarak, dan kondisi geografis. Guna menghindari patroli petugas Bea Dan Cukai, para penyelundup memilih pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni serta membangun sebuah pemukiman sementara sebagai pelabuhan transit.

Metode Penyeludupan

Nelayan di Kepulauan Sangihe dan Talaud bergantung pada hasil laut untuk kebutuhan sehari-hari. Faktor jarak yang jauh serta waktu tempuh yang lama untuk pergi menjual ikan ke Kota Bitung atau Kota Manado telah mendorong warga lebih memilih menjual ikan ke General Santos, Filipina, walaupun tanpa melalui mekanisme ekspor (Nadjib, 2015 : 36). Dari hasil wawancara dengan TM, MS, dan JW (masing-masing adalah warga Sangihe-Talaud yang beberapa kali telah melakukan penyeludupan serta penampung/pedagang barang-barang selundupan) diperoleh informasi bahwa keuntungannya yang diperoleh dari penjualan ikan tersebut dipergunakan untuk membeli barang-barang dengan tingkat permintaan yang sangat tinggi di luar Kota

Manado, antara lain minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan ayam aduan. Pola lain yang ditempuh oleh para penyelundup adalah melakukan barter hasil perikanan dengan barang-barang perniagaan dari Filipina yang dapat diperjualbelikan di Tahuna (Azis et al., 2024 : 182). Pola penyelundupan melalui mekanisme barter seperti ini merupakan salah satu metode penyelundupan yang sering dilakukan oleh warga perbatasan.

Jenis perahu tradisional seperti *pumpboat* kerap dipakai untuk menyelundupkan barang. Kapal kecil ini mampu bergerak dengan cepat dan dapat beroperasi dalam kondisi perairan yang ekstrim (Nadjib, 2015 : 32). Informasi yang didapat dari TM, MS, dan JW bahwa masing-masing pernah melakukan penyelundupan barang dari Filipina ke Indonesia. Kecakapan serta ketangguhan nelayan dalam mengarungi samudera di cuaca yang ekstrim mampu membuat kapal patroli kesulitan dalam mendeteksi penyelundupan di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina.

Informasi lain yang diperoleh sebagaimana disampaikan oleh JW berkenaan dengan pemilikan perahu *pumpboat*, bahwa:

“...perahu *pumpboat* dengan metode penyamaran visual sering kita lakukan. Perahu *pumpboat* dibuat seperti perahu nelayan dengan menempatkan jala ikan diperahu. Penempatan jala ikan akan membuat perahu dari jarak tertentu terlihat seperti perahu nelayan sehingga efektif dalam mengelabui petugas yang berpatroli.”

Lebih lanjut menurut JW: “...alih teknologi transportasi tradisional warga dari perahu londe menjadi *pumpboat* adalah cara lain yang dilakukan dalam melakukan penyelundupan.”

Metode tersebut di atas sejalan dengan kajian Nadjib (2015: 32) bahwa para pemilik perahu *pumpboat* di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina merubah bagian tengah perahu dengan bahan *marine multiplex* yang lebih ringan serta murah yang kemudian akan membentuk cekungan dengan kedalaman tertentu, sehingga dapat menampung lebih banyak barang yang dimuat dalam sekali pengiriman

Informasi lain yang berhasil digali dari wawancara dengan TM, MS, dan JW bahwa berbagai metode penyelundupan tersebut di atas harus didukung oleh informasi tentang kegiatan patroli laut oleh petugas dari jaringan yang ada, baik di Indonesia maupun di Filipina. Penyelundup lebih memilih menahan diri untuk tidak berlayar daripada harus bertemu petugas saat sedang berpatroli laut. Menurut YG (Kepala Seksi Intelijen Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara) bahwa faktor kebocoran informasi pelaksanaan patroli laut seperti inilah yang membuat patroli laut tidak berjalan efektif.

Metode penyeludupan lainnya yang diterapkan penyelundup di daerah perbatasan Indonesia-Filipina menurut YG adalah: "...menggunakan titik bongkar di pesisir pantai dan pelabuhan tidak resmi di sepanjang Pulau Sangihe sebelum dibawa ke gudang penyimpanan di Tahuna. Sambil menunggu pesanan dari Manado..."

Hasil wawancara dengan TAA dan MM, masing-masing sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Dan Cukai Dan Dukungan Teknis (PKCDT) KPPBC TMP C Manado dan Kepala Seksi P2 KPPBC TMP C Manado, didapati informasi bahwa penyeludupan dan penyaluran barang ilegal kerap kali melibatkan beberapa orang yang memiliki peran spesifik dalam jaringan penyeludupan. Diawali dengan pemesanan barang oleh seorang pengusaha di Tahuna, lalu pengambilan barang di Filipina yang dilakukan oleh nahkoda kapal *pumpboat*, pembongkaran barang di titik tertentu oleh warga sekitar, kemudian pengiriman ke lokasi penyimpanan, penjualan melalui media sosial dan pelaksanaan pengiriman melalui kapal penumpang serta pengambilan barang di Pelabuhan Calaca, Kota Manado, hingga pengiriman barang melalui cargo pesawat dan kapal laut ke tujuan akhir. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyeludupan dan distribusi barang ilegal dari Filipina hingga ke konsumen di Indonesia melibatkan sekelompok orang dengan peran yang berbeda-beda, dan memanfaatkan jasa transportasi laut serta cargo pesawat.

Barang-Barang Hasil Penyeludupan

Informasi tentang hasil penyeludupan barang-barang ilegal dari Filipina ke Indonesia didapat dari Kantor Bea Dan Cukai Manado, baik melalui wawancara maupun analisis dokumen. Pada penyeludupan di akhir tahun 2023 misalnya, barang-barang yang disita dari kapal *pumpboat* di teluk Tahuna adalah ayam aduan, MMEA, vitamin dan obat ayam, peralatan dapur, dan minuman ringan bersoda. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan MM (Kepala Seksi P2 KPPBC TMP C Manado). Informasi lainnya yang diberikan oleh MM adalah modus operasi penyeludupan yang meliputi ekspor ilegal ikan tuna ke Filipina, diikuti dengan impor barang secara ilegal dari Pelabuhan Makart menuju Tahuna. Adapun nilai total barang selundupan, sebagaimana tercatat dalam dokumen yang ada di Kantor Bea Dan Cukai Manado, mencapai Rp 474.395.186,-.

Tabel 3 – Nilai Barang Hasil Penyelundupan (Desember 2023)

Uraian Barang	Nilai Barang
Vitamin & obat ayam	Rp. 412.598.687
Ayam aduan	Rp. 40.689.880
MMEA	Rp. 10.298.160
Peralatan dapur	Rp. 6.602.888
Minuman ringan bersoda	Rp. 4.205.571
Grand Total	Rp. 474.395.186

Sumber: Kantor Bea Dan Cukai Manado

Temuan penelitian melalui analisis dokumen yang tersedia di Kantor Bea Dan Cukai Manado menunjukkan adanya dua kategori utama barang ilegal. Pertama, barang-barang yang dianggap sebagai kebutuhan dasar masyarakat perbatasan, mencakup material untuk pembuatan perahu seperti tripleks, lem, dan paku. Kedua, barang-barang non-esensial yang diselundupkan karena tingginya permintaan pasar domestik, seperti ayam aduan beserta vitamin dan obat-obatannya, MMEA, minuman ringan bersoda, peralatan dapur, kosmetik, dan bahkan senjata api. Paparan berikut ini mendeskripsikan barang-barang hasil penyelundupan dari Filipina ke Indonesia.

1. Ayam aduan serta vitamin dan obat ayam

Ayam aduan asal Filipina yang dikenal sebagai *fighting roosters* memiliki karakter yang sangat tangguh dan kuat dalam bertarung. Ciri fisiknya adalah memiliki tubuh yang besar dan kekar, memiliki warna bulu yang bervariasi serta jengger yang besar dan berbentuk unik. Jenis ayam Filipina sendiri terdiri dari *Sweater, Kelso, Lemon, Hatch, Claret, Boston, Roundhead, Butcher, Mcrae, Greywhitehackle*. Hasil wawancara dengan TT (Kepala Kantor Bantu Bea Dan Cukai Tahuna) diperoleh informasi bahwa:

“Ayam aduan ini berasal dari Amerika, namun di Indonesia dikenal sebagai ayam Filipina karena yang membawa masuk ke Indonesia adalah orang Filipina. Ayam ini terkenal dengan gaya bertarung yang sangat cepat dengan karakter taji dan licah dengan tubuh proporsional. Alasan inilah yang menjadikan ayam Filipina laris dan paling dicari oleh penghobi sabung ayam.”

Hasil wawancara dengan MM (Kepala Seksi P2 KPPBC TMP C Manado) didapati pula bahwa:

“...pengkategorian ayam asal Filipina menjadi non-esensial karena penggunaan ayam ini bukan untuk dikonsumsi melainkan sebagai sarana hobi sabung ayam. Bali menjadi kota tertinggi dalam pemesanan ayam asal Filipina. Ayam-ayam dari peternakan terkenal di Filipina yang sering menjadi juara sabung ayam cenderung memiliki harga yang lebih mahal...”

Lebih lanjut menurut MM:

“...identifikasi kode peternakan ayam Filipina dapat terlihat dari segel besi yang digunakan pada sayap atau kaki ayam. Segel besi dari peternakan disebut sebagai segel asli. Segel besi yang bukan berasal dari peternakan umumnya dijual bebas di toko-toko di Filipina. Segel besi ini biasanya dipasang ketika ayam telah sampai ke Tahuna.”

Temuan tentang kota tertinggi pemesan ayam asal Filipina sejalan dengan kajian dari Apriyanti & Yuwono (2023) bahwa Bali menjadi kota tertinggi dalam pemesanan ayam asal Filipina. Hal ini dikarenakan tradisi *Tabuh Rah* di Bali merupakan upacara adat dengan cara sabung ayam. Harga ayam aduan Filipina sampai ke wilayah tujuan akhir di Indonesia dapat dicermati melalui Tabel 4.

Tabel 4 – Harga Ayam Aduan

Jenis Ayam	Harga Jual per Ekor			
	Filipina	Tahuna	Manado	Luar Manado
	dalam ribuan Rupiah			
Ayam aduan biasa	140 s.d. 196	300 s.d. 500	800 s.d.1.200	1.500
Ayam aduan segel biasa	280 s.d. 420	500 s.d. 800	1.500 s.d. 2.000	2.500
Ayam aduan segel asli	560 s.d. 980	1.000 s.d. 1.500	2.000 s.d. 3.000	5.000 s.d. 50.000

Sumber: Kantor Bea Dan Cukai Manado

Tabel 4 di atas mengungkap bahwa harga ayam Filipina di pasaran dipengaruhi oleh jenis ayam dan jarak pengiriman. Jenis ayam aduan segel asli misalnya, memiliki nilai jual yang tertinggi di luar Manado yakni antara 5 juta rupiah sampai dengan 50 juta rupiah.

Pengakuan dari TM, seorang pelaku penyelundupan, bahwa setelah ayam sampai di Tahuna, ayam kemudian dikarantina di peternakan mini milik pengusaha di Tahuna untuk beberapa saat. Tujuannya agar ayam terlihat seperti hasil pembibitan lokal dan mudah untuk mendapatkan sertifikat kesehatan hewan sebagai dokumen pelindung pengiriman hewan ke luar Pulau Sangihe menuju Pelabuhan Calaca, Manado. Pengakuan dari TM tersebut didukung oleh pernyataan dari RJK (penampung/pedagang barang-barang selundupan) bahwa: “...petugas karantina yang ada di Pelabuhan Calaca akan melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen dan memastikan ayam tidak membawa hama penyakit hewan karantina...”

Harga jual ayam ini bisa mencapai puluhan juta rupiah, tergantung pada kualitas. Hal inilah yang membuat bisnis penjualan ayam Filipina memiliki omset tahunan yang sangat signifikan. Data penjualan satu tahun (Oktober 2022 hingga Oktober 2023) di bawah ini menunjukkan tujuan distribusi ayam Filipina hingga ke beberapa kota besar di Indonesia dan omset penjualan yang cukup signifikan.

Tabel 5 – Frekuensi Pengiriman Ayam Berdasarkan Tujuan Periode Oktober 2022 s/d Oktober 2023

Tujuan	Jumlah Ayam	Freq	Omset	Harga rerata/ekor
Manado	504	26	Rp 414.648.000	Rp 822.714
Bali	207	11	Rp 410.300.000	Rp1.982.126
Makassar	151	16	Rp 177.914.000	Rp1.178.238
Toraja	56	1	Rp 69.345.000	Rp1.238.304
Pekanbaru	43	5	Rp 60.540.000	Rp1.407.907
Balikpapan	40	7	Rp 96.925.000	Rp2.423.125
Tarakan	38	5	Rp 44.925.000	Rp1.182.237
surabaya	25	2	Rp 29.200.000	Rp1.168.000
Pontianak	16	2	Rp 10.550.000	Rp 659.375
Gorontalo	11	3	Rp 10.900.000	Rp 990.909
Medan	5	1	Rp 7.350.000	Rp1.470.000
Sorong	5	1	Rp 8.250.000	Rp1.650.000
Manokwari	3	1	Rp 5.700.000	Rp1.900.000
Grand Total	1104	81	Rp1.346.547.000	Rp1.219.698

Sumber: Kantor Bea Dan Cukai Manado

Dari analisis pola distribusi ayam Filipina terungkap bahwa Kota Manado sebagai daerah transit sekaligus sebagai kota tujuan pengiriman pertama. Kota Bali dan Makassar sebagai kota tujuan pengiriman kedua dan ketiga. Kota Makassar menjadi kota tujuan ada kaitannya dengan marak-maraknya kontes sabung ayam dan perjudian skala besar dengan omset mencapai dua milyar rupiah per *event* (Antara, 2024).

Tabel 6 – Omset Pengiriman Ayam Berdasarkan Bulan Pengiriman Periode Oktober 2022 s/d Oktober 2023

Bulan	2022		2023		Total	
	Jumlah Ayam	Omset	Jumlah Ayam	Omset	Jumlah Ayam	Omset
Jan	-	-	57	Rp. 71.875.000	57	Rp. 71.875.000
Mar	-	-	300	Rp. 273.875.000	300	Rp. 273.875.000
Apr	-	-	195	Rp. 290.725.000	195	Rp. 290.725.000
May	-	-	4	Rp. 4.900.000	4	Rp. 4.900.000
Jun	-	-	272	Rp. 342.368.000	272	Rp. 342.368.000
Jul	-	-	123	Rp. 173.850.000	123	Rp. 173.850.000
Aug	-	-	69	Rp. 100.964.000	69	Rp. 100.964.000
Oct	61	Rp58.190.000	16	Rp. 20.950.000	77	Rp. 79.140.000
Dec	7	Rp. 8.850.000	-	-	7	Rp. 8.850.000
Total	68	Rp.67.040.000	1.036	Rp.1.279.507.000	1.104	Rp. 1.346.547.000

Sumber: Kantor Bea Dan Cukai Manado

Tabel 6 menggambarkan omset pengiriman rerata setiap bulan berjumlah Rp.149.616.000,- dan total omset setahun berjumlah Rp.1.346.547.000,-. Jumlah ini belum termasuk hasil penjualan pernak-pernik dan aksesoris ayam seperti segel besi, shampo serta obat-obatan dan vitamin ayam lainnya. Tabel 7 di bawah ini mendeskripsikan hasil sitaan ayam Filipina tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Sementara itu, biaya pengiriman ayam Filipina melalui cargo dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 7 – Hasil Sitaan Ayam Filipina

Tahun	Bulan	Jumlah Ayam
2020	Mei	59
2022	Mei	114
2023	Juli	121
	Agustus	48
	Desember	120

Sumber: Kantor Bea Dan Cukai Manado

Tabel 8 – Biaya Pengiriman Ayam (Cargo Pesawat)

Kota Asal	Kota Tujuan	Harga Kirim
Manado	Manokwari	Rp. 1.050.000
Manado	Bali	Rp. 1.050.000
Manado	Medan	Rp. 950.000
Manado	Tarakan	Rp. 700.000
Manado	Sorong	Rp. 650.000
Manado	Pontianak	Rp. 525.000
Manado	Jambi	Rp. 400.000
Manado	Pekanbaru	Rp. 375.000
Manado	Balikpapan	Rp. 375.000
Manado	Makassar	Rp. 300.000
Manado	Surabaya	Rp. 300.000
Manado	Gorontalo	Rp. 250.000

Sumber: Kantor Bea Dan Cukai Manado

Biaya pengiriman ayam Filipina bervariasi tiap kota tujuan yang dihitung berdasarkan jarak dan ketersediaan akomodasi cargo pesawat. Biaya cargo per ekor paling mahal adalah pengiriman ke wilayah Manokwari. Biaya pengiriman ini sudah termasuk biaya angkut lokal ke tempat tujuan. Adapun sebaran pengiriman ayam yang di konsolidasikan di Kota Manado terdeskripsi pada peta dibawah ini.

Gambar 7. Sebaran Pengiriman Ayam Aduan dari Manado ke Beberapa Kota di Indonesia



Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Dari hasil wawancara dengan MM (Kepala Seksi P2 KPPBC TMP C Manado) didapati informasi bahwa mahalannya harga ayam dan biaya pengiriman disebabkan salah satunya oleh adanya ketentuan pelarangan pemasukan ayam asal Filipina ke Indonesia oleh Badan Karantina Pertanian karena ayam Filipina diduga terpapar virus *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 12426/KR.120/K/04/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Kejadian HPAI di Filipina. Masih dari wawancara dengan informan yang sama, lebih jauh didapati pula informasi bahwa meskipun larangan ini bertujuan mencegah penyebaran HPAI, namun implementasi di lapangan tidaklah efektif.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa penyeludupan ayam aduan Filipina masih berlanjut, bahkan mampu meningkatkan harga di pasar gelap. Paradoksnya, larangan ini justru menguntungkan para penyeludup yang memanfaatkan kelangkaan pasokan ayam aduan untuk menaikkan harga dan meraup keuntungan lebih besar. Situasi ini menciptakan dilema bahwa di satu sisi ada upaya perlindungan kesehatan manusia dan hewan di Indonesia akibat virus HPAI, namun di sisi lain, larangan ini tidak mengurangi adanya permintaan ayam aduan di berbagai daerah di Indonesia, dan justru semakin mendorong praktik ilegal yang lebih menguntungkan bagi pelaku penyeludupan.

2. Minuman mengandung etil alkohol (MMEA)

MMEA merupakan barang yang dikendalikan dan diawasi peredarannya di Indonesia serta dikenakan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Hasil observasi menunjukkan beberapa merek MMEA asal Filipina seperti Tanduay, Bargin, Carlo Rossi, dan Blacklabel populer di Indonesia, dengan permintaan meningkat menjelang hari Natal. Menurut MM (Kepala Seksi P2 KPPBC TMP C Manado) bahwa: “Penyeludupan MMEA menggunakan pola serupa dengan ayam aduan Filipina, dari Filipina diseludupkan melalui Tahuna ke Pelabuhan Calaca, selanjutnya didistribusikan ke daerah lain seperti Makassar, Kalimantan, dan Papua....”

Gambaran harga MMEA Filipina merek Carlo Rossi di pasar gelap di Filipina sampai dengan wilayah pemasaran di luar Kota Manado dapat dilihat pada Tabel 9. Dari hasil wawancara dengan MM (Kepala Seksi P2 KPPBC TMP

C Manado) didapati informasi bahwa penentuan harga jual salah satu MMEA ini dipengaruhi oleh pengiriman dan kelangkaan barang di daerah pemasaran.

Table 9 – Minuman Carlo Rossi

Jenis MMEA	Harga Jual di Lokasi			
	Filipina	Tahuna	Manado	Luar Manado
Carlo Rossi*	Rp.500.000 /dus	Rp.2.200.000/dus	Rp.3.000.000 sd Rp.3.500.000 / dus	Rp.4.000.000/dus

*1 Dus merk "Carlo Rosi" isi 6 botol Uk. 1,5 Liter, Juni 2024

Sumber: Kantor Bea Dan Cukai Manado

Dari hasil wawancara dengan MM, diperoleh informasi juga bahwa: "...adanya pengawasan ketat oleh petugas, termasuk penindakan oleh Bea Dan Cukai Manado selama tahun 2020 s/d tahun 2024 di Pelabuhan Calaca dan tempat penjualan eceran, memengaruhi kelangkaan MMEA ilegal ini..."

Tabel 10 – Nilai Barang MMEA Hasil Sitaan Bea Dan Cukai

Tahun	Nilai Barang (Rp)
2020	222.450.000,00
2021	41.980.000,00
2022	75.000.000,00
2023	-
2024	440.905.305,00

Sumber: Kantor Bea Dan Cukai Manado

3. Kosmetik

Kosmetik merek Brilliant Skin Care dari Filipina menjadi tren di kalangan wanita Indonesia dengan wilayah distribusi meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Hasil wawancara dengan TT (Kepala Kantor Bantu Bea Dan Cukai Tahuna) diperoleh informasi bahwa "...harga produk kosmetik Rp 60.000 per paket di Tahuna, dan di luar Tahuna berkisar Rp. 250.000,- per paket."

Informasi lainnya tentang peredaran kosmetik Brilliant Skin Care, MM (Kepala Seksi P2 KPPBC TMP C Manado) mengatakan bahwa:

"... kosmetik merek *Brilliant Skin Care* yang beredar di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya tidak memiliki izin edar dan impor resmi dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) dan tidak ada importir atau produsen di Tahuna atau Manado

yang terdaftar di BPOM yang memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik ini...”

Lebih lanjut menurut MM: “...Bea Dan Cukai Manado telah melakukan beberapa penindakan terkait temuan barang kosmetik merek *Brilliant Skin Care* dari Filipina selama tahun 2023 s/d tahun 2024 berupa pemusnahan barang, termasuk pelimpahan kasus ke BPOM Manado...”

Penindakan yang dilakukan tersebut di atas merupakan bentuk kewenangan petugas Bea Dan Cukai Manado dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara dan dipatuhinya ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

Tabel 11 – Nilai Barang Kosmetik Sitaan Bea Cukai

Tahun	Nilai Barang (Rp)
2023	26.000.000,00
2024	181.610.000,00

Sumber: Kantor Bea Cukai Manado

4. Barang-barang material kapal *pumpboat*

Hasil observasi di Tahuna menunjukkan bahwa barang-barang yang sering diseludupkan dari Filipina ke Indonesia adalah tripleks (*marine multiplex*), fiber, cat anti karat, lem multipleks, dan paku tembaga. Informasi ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan TM, MS, dan JW yang mana masing-masing adalah warga Sangihe-Talaud yang sering melakukan penyelundupan. Mereka menyatakan bahwa barang-barang tersebut sangat dibutuhkan oleh nelayan di Kepulauan Sangihe dan Talaud untuk kemudian digunakan sebagai bahan baku pembuatan perahu *pumpboat* karena memiliki kualitas yang baik, harga murah, dan sangat mudah didapatkan di Kota Tahuna dan di wilayah Tabukan Utara sebab dijual secara bebas.

5. Senjata api

Kejahatan lintas batas berupa perdagangan senjata api pernah terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina. Berdasarkan data Kompas.id (2022) ditemukan fakta bahwa pada tanggal 15 Mei 2022 telah terjadi penyelundupan senjata api yang dikirim dari Filipina Selatan ke Indonesia melalui Kabupaten Kepulauan Sangihe. Senjata api tersebut dibawa melalui Pelabuhan Calaca Manado dengan

tujuan akhir dikirim ke Papua menggunakan kapal Pelni di Pelabuhan Bitung. Petugas Kepolisian Polres Minahasa Utara berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti. Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan atas kasus penyelundupan senjata api pada tanggal 18 November 2020 oleh Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat yang berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka RB, SM dan SK. RB merupakan ibu dari pelaku (OM) yang ditangkap oleh Polisi Resor Kota (Polresta) Minahasa Utara pada tanggal 15 Mei 2022. Polresta Minahasa Utara bersama Polisi Resor (Polres) Kepulauan Sangihe melakukan pengembangan kasus dan berhasil menangkap pelaku lainnya yaitu FM yang merupakan saudara kandung dari OM di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna pada tanggal 16 Mei 2022. Dari hasil penggeladahan ditemukan sebanyak 25 butir amunisi kaliber 9 mm. Petugas kemudian menemukan lagi barang bukti berupa 5 pucuk senjata api jenis UZI di sebuah kebun yang bernama Simbule Wil. Kasus tersebut memberikan gambaran bahwa kegiatan penyelundupan senjata api dan amunisinya dikendalikan oleh pelaku utama dari balik jeruji besi dengan melibatkan pelaku lainnya yang merupakan anak-anak kandung dari pelaku utama.

Simpulan

Terdapat tiga jalur penyelundupan yang sering digunakan oleh masyarakat yang bermukim di perbatasan Indonesia Filipina, yaitu jalur Makart Port atau Fish Port (Filipina) menuju pantai Pelabuhan Nusantara Tahuna atau pesisir pantai Pulau Sangihe, jalur Makart Port atau Fish Port menuju Pelabuhan Petta (Pulau Sangihe), dan jalur Davao (Filipina) menuju Pelabuhan Petta ataupun sebaliknya. Metode yang sering digunakan untuk melakukan penyelundupan di wilayah perbatasan antara lain metode barter, menggunakan kapal kecil yang telah di ubah bentuk, penyamaran sebagai nelayan yang seolah-olah sedang mencari ikan, pemanfaatan informasi dari jaringan di darat, penggunaan pesisir pantai dan pelabuhan tidak resmi sebagai titik bongkar, serta pembagian tugas dengan jaringan yang terorganisir. Barang barang yang diselundupkan adalah ayam aduan dan vitamin/obat-obatan, pernak-pernik ayam aduan, MMEA, kosmetik merek Brilliant Skin Care, tripleks, lem, paku, dan senjata api beserta amunisi.

Pola dan karakteristik penyelundupan yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina menunjukkan kesamaan dengan pola dan karakteristik dari TOC, karena penyeludupan tersebut memiliki jaringan yang terstruktur dan pembagian tugas yang jelas. Penyeludupan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang dengan peran yang berbeda-beda, mulai dari pemilik modal (pengusaha), pemilik perahu *pumpboat*, nahkoda perahu *pumpboat*, nelayan, hingga distributor yang kesemuanya berdomisili baik di Filipina maupun di wilayah Sangihe-Talaud dan Manado, dan kegiatan ini dilakukan secara terorganisir. Barang-barang yang diselundupkan dipasarkan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Minimalisasi TOC di wilayah perbatasan Indonesia-Filipina perlu dilakukan melalui: (1) peningkatan pengawasan dan patroli di jalur-jalur penyelundupan yang telah teridentifikasi; (2) penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum di Indonesia, dan antar lembaga penegak hukum di Indonesia dan di Filipina; (3) meningkatkan kapasitas dan teknologi pengawasan perbatasan; (5) pemberdayaan masyarakat lokal melalui program ekonomi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada aktivitas ilegal; (6) melakukan sosialisasi hukum dan bahaya penyelundupan bagi masyarakat lokal; dan (7) perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas PLBN di wilayah perbatasan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Lembaga Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini didanai oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Kontrak Induk No. 084/E5/PG.02.00.PL/2024 dan Kontrak Turunan No. 1868/UN12.13/LT/2024).

Daftar Pustaka

- Antara. (2024, April 24). Polda Sulsel bongkar judi sabung ayam dengan omset taruhan Rp1 miliar. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/4038921/polda-sulsel-bongkar-judi-sabung-ayam-dengan-omset-taruhan-rp1-miliar>
- Apriyanti, P. S., & Yuwono, E. S. (2023). Gambaran Motivasi Pelaku Tajen: Sebuah Tradisi Sabung Ayam di Bali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, No. 2(5), 2191–2206.

- Diambil dari. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i5.4641>
- Arindrayani, A. P., & Anabarja, S. (2024). Kejahatan terorganisir transnasional: penyelundupan manusia dalam jaringan snakeheads Cina. *Intermestic: Journal of International Studies*, No 8 (2), 449-473. Diambil dari. <https://intermestic.unpad.ac.id/index.php/intermestic/article/view/595>
- Azis, M. N. I., Saptaningrum, I., Fawaid, I., & Setiawan, A. M. (2024). Mencari Identitas: Dinamika Masyarakat Perbatasan Indonesia-Filipina, 1975-2014. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, No 13 (1), 175-190. Diambil dari. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/74945>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024a). *Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Angka 2024*. Diambil dari. <https://sangihekab.bps.go.id/publication/2024/02/28/c33e1680b600944b45904665/kabupaten-kepulauan-sangihe-dalam-angka-2024.html>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024b). *Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam Angka 2024*. Diambil dari. <https://talaudkab.bps.go.id/publication/2024/02/28/46906faae3ea9504ce8f6622/kabupaten-kepulauan-talaud-dalam-angka-2024.html>
- Broome, J. (2000). Transnational crime in the twenty-first century. *The Transnational Crime Conference*, Diambil dari. www.wjin.net/Pubs/2381.pdf
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (Third Edit). Singapore: SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021, June 11). *Upaya Bea Cukai Tanggulangi Penyelundupan Lewat Pendekatan Sosiokultural*. Diambil dari. <https://www.beacukai.go.id/berita/upaya-bea-cukai-tanggulangi-penyelundupan-lewat-pendekatan-sosiokultural.html>
- Elyta, E. (2020). Penyelundupan narkoba di perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, No 9 (2), 100. Diambil dari. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.2.100-115.2020>
- Emmers, R. (2002). The Securitization of Transnational Crime in ASEAN. *Institute of Defence and Strategic Studies*, Diambil dari. https://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10356/91080/1/RSIS-WORKPAPER_47.pdf
- Frederik, W. A. P. . (2011). Impact of the implementation of Broder Crossing Area Agreement between Indonesian and the Philippines at the Border of Miangas Island of North Celebes. *Indonesian Journal of International Law*, No. 9 (1), Diambil dari. <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol9/iss1/18/>
- Ghazali, Z., Pudjiatuti, T. N., & Sunardi. (2015). *Migrasi: Sebagai Dampak Perubahan Politik dan Ekonomi di Wilayah Eks Uni Soviet* (1st ed.). Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI-Yayasan Obor Indonesia.
- Guo, R. (2005). *Cross-Border Management: Theory and Practice*. Beijing : Regional Science Association of China at Peking University. Diambil dari. <https://journals.mindamas.com/index.php/susurgalur/article/view/58/0>
- Handayani, D. W., Sideman, I. G., & Ratnasari, Y. (2019). Penanganan Penyelundupan Manusia Di Wilayah Pesisir Provinsi Lampung. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, No 8 (1), 88. Diambil dari. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.88-103.2019>
- Harza, Z. (2023). Transnational Crime of Illicit Drugs in Southeast Asia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, No. 12 (2), 92-108. Diambil dari. <https://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/700/207>

- Hayase, S. (2007). *Mindanao Ethnohistory Beyond Nation, Maguindanao, Sangir, and Bagobo Society in East Maritime Southeast Asia*. Hawaii: University of Hawaii Press.
- Hayati, S., & Yani, A. (2011). *Geografi Politik*. PT. Refika Aditama.
- Hesterman, J. L. (2005). Transnational crime and the criminal-terrorist nexus. *Report Part Title: Transnational Crime*, Diambil dari. <https://www.jstor.org/stable/resrep13970.9>
- Ishikawa, N. (Ed.). (2011). *Flows and Movement in Southeast Asia New Approaches to Transnationalism*. Kyoto: Kyoto University Press.
- Kimbal, L. M., Kaawoan, J., & Renkung, F. (2014). Pemetaan warga non-citizens asal Sangihe Talaud di Propinsi Sulawesi Utara. *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi. Manado : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi*.
- Kine, P. (2017). Deadly Milestone in Philippines' Abusive "Drug War." *Human Rights Watch*, Diambil dari. <https://www.hrw.org/news/2017/01/24/deadly-milestone-philippines-abusive-drug-war>
- Kompas. (2022, May 20). *Dua Warga Sangihe Selundupkan Senjata Api dari Filipina, Diduga Akan Dikirim ke Papua Barat*. Diambil dari. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/20/dua-warga-sangihe-selundupkan-senjata-api-dari-filipina-diduga-akan-dikirim-ke-papua-barat>
- KPPBC TMP C Manado. (2024). *Laporan Hasil Investigasi Tahun 2023*.
- Lapian, A. B. (1987). *Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Pada Abad XIX*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Madsen, F. (2009). *Transnational Organized Crime (1st ed.)*. Singapore: Routledge. Diambil dari. <https://doi.org/10.4324/9780203875827>
- Massari, M. (2001). Transnational organized crime between myth and reality: the Italian case. *Paper Was Presented on ECPR 29th Joint Sessions of Workshops Grenoble*, Diambil dari. www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/grenoble/ws8/massari.pdf
- May, C. (2017). Transnational Crime and the Developing World. *Global Financial Integrity, March*, 54. Diambil dari. <https://gfintegrity.org/report/transnational-crime-and-the-developing-world/>
- Muta'ali, L., Marwsta, D., & Chrintianto, J. (2014). *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nadjib, M. (2015). Penangkapan ikan ilegal di laut kawasan perbatasan Sangihe: dari londe ke pumpboat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan, No. 23 (1)*, 25-38. Diambil dari. <https://doi.org/10.14203/JEP.23.1.2015.25-38>
- Natarajan, M. (2010). *International crime and justice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ndubueze, P. N., Attoh, F., & Adejoh, S. O. (Eds.). (2022). *Transnational Crime And the Rehabilitation Of Offenders*. Abuja: University of Lagos Press & Bookshop Ltd. 3-24. Diambil dari. https://www.researchgate.net/publication/362177429_Transnational_Crime_Context_Dimension_and_Control
- Niode, B. (2017a). Integrasi politik kaum migran: Studi tentang akses memperoleh status kewarganegaraan migran Filipina Selatan di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2010-2014. *Disertasi Doktor. Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung*, Diambil dari. <https://repository.unpad.ac.id/items/2792be30-c6ed-4ecb-aa3b->

[5d6bb92dc59b](#)

- Niode, B. (2017b). Population Dynamics in The Areas of State Border: Study on Population Migration in The District of Talaud. *Proceeding The 1st International Conference on Social Sciences University of Muhammadiyah Jakarta, Indonesia, 1–2 November 2017/Toward Community, Environmental, and Sustainable Development.*, Diambil dari. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/icos/article/viewFile/2369/1979>
- Niode, B. (2020). *Pengelolaan Wilayah Perbatasan*. Manado : Unsrat Press.
- Niode, B., Rachman, I., & Waworundeng, W. (2021). Maritime Security in the Border Area of Indonesia-Philippines: Study in the Waters of Sangihe Islands Regency and Talaud Island Regency. *International Journal of Asian Social Science, No. 11 (1)*, 65-75. Diambil dari. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2021.111.65.75>
- Niode, B., Rachman, I., & Waworundeng, W. (2022). Implikasi Border Crossing Agreement dan Border Trade Agreement Terhadap Konektivitas di Wilayah Perbatasan Indonesia-Filipina. *Intermestic: Journal of International Studies, No. 7 (1)*, 207. Diambil dari. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.10>
- Niode Burhan, & Kimbal, M. (2015). Pengelolaan wilayah perbatasan negara: Studi di Kabupaten Kepulauan Sangihe Propinsi Sulawesi Utara. *Prosiding Seminar Call for Paper Refleksi Pencapaian Reformasi Birokrasi Di Indonesia. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom*, p125-137.
- Okubo, S., & Shelley, L. (2011). Human Security, transnational crime and Human trafficking: Asian and western perspectives. *Human Security, Transnational Crime and Human Trafficking: Asian and Western Perspectives*, 1-266. Diambil dari. <https://doi.org/10.4324/9780203831953>
- Prayuda, R. (2020). Kejahatan transnasional terorganisir di wilayah perbatasan: Studi modus operandi penyelundupan narkoba Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS), No. 9 (1)*, 34. Diambil dari. <https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>
- Pristiwanto. (2016). Dinamika Pisang (Filipina-Sangihe) di perbatasan IndonesiaFilipina. *Antropologi Indonesia, No. 37 (1)*, 40–52. Diambil dari. <https://doi.org/10.7454/ai.v37i1.8765>
- Pristiwanto, Steven, S., Triwibowo, A., & Ulaen, A. J. (2013). *Legal di marore, ilegal di Tahuna (Kajian atas peredaran barang di wilayah lintas batas di Kabupaten Kepulauan Sangihe)*. Yogyakarta: KePel Press.
- Raharjo, S. N. I., Setiawan, B., Ghafur, M. F., & Ekawati, E. (2017). *Peningkatan Efektivitas Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Filipina: Upaya Mendukung Ketahanan Sosial Masyarakat Pulau-Pulau Kecil Terluar*. 1-19. Diambil dari. https://www.politik.lipi.go.id/Policy_Paper/Policy_Paper_LIPI_tentang_BCA-BTA_Indonesia-Filipina,11_Des_2017.pdf
- Raharto, A. (1994). Migrasi Kembali Orang-Orang Sangir Talaud dari Pulau-Pulau di Wilayah Filipina. *Jakarta: Puslitbang Kependudukan Dan Ketenagakerjaan LIPI*.
- Sanjaya, Y. G. P. (2019). Kontra terorisme oleh kepabeanan Indonesia penyelundupan amonium nitrat. *Journal of Terrorism Studies, Universitas Indonesia, No. 1 (2)(2)*, 69–89.
- Talampas, R. (2015). Indonesian diaspora identity construction in a Southern Mindanao border crossing. *Asian Studies: Journal of Critical Perspectives on Asia, No. 51 (1)*, 130–162. Diambil dari. https://asj.upd.edu.ph/mediabox/archive/ASJ-51-1-2015/Indonesian_Diaspora_Identity_Construction_in_a_Southern_Mindanao_Border

[Crossing.pdf](#)

- Tan-Cullamar, E. (1993). The Indonesian Diaspora and Philippine-Indonesian Relations. *Philippine Studies*, No. 41 (1), 38–50. Diambil dari. <http://www.philippinestudies.net/ojs/index.php/ps/article/view/766/766>
- Tangkilisan, Y. B. (2013). Indonesia dan masalah perbatasan: beberapa masalah dalam perkembangan daerah tapal batas sebagai bagian perekonomian nasional dari perspektif sejarah. *Susurgalur: Jurnal Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 1 (1), Diambil dari. <https://journals.mindamas.com/index.php/susurgalur/article/view/58/0>
- Ulaen, A. J. (2003). *Nusa Utara, Dari Lintasan Niaga Ke Daerah Perbatasan*. Pustaka Sinar Harapan.
- Ulaen, A. J., Wulandari, T., & Tangkilisan, Y. B. (2011). *Sejarah wilayah perbatasan Miangas-Filipina, 1928-2010 : dua nama satu jurugan*. Direktorat jenderal sejarah dan purbakala.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- UNODC. (2004). United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. *United Nations Treaty Collection*, Diambil dari. https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
- UNODC. (2011). *United Nations Office on Drugs and Crime, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drug Trafficking and Other Transnational Organized Crimes*. Diambil dari. [www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit financial flows 2011 web.pdf](http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf)
- Velasco, D. (2010). Navigating the Indonesian-Philippine Border, The Challenges Of Life In The Border Zone. *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, No. 25 (1), 95-118. Diambil dari. <https://journals.upd.edu.ph/index.php/kasarinlan/article/view/1999/1904>
- Windiani, R. (2018). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*, No. 16 (2), 135. Diambil dari. <https://doi.org/10.14710/jis.16.2.2017.135-152>
- Yani, Y. M., Montratama, I., & Mahyudin, E. (2017). *Pengantar Studi Keamanan*. Malang : Intrans Publishing.
- Zulkarnain, S. I. P., & Indrayani, I. (2019). Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional Di Asean. *Universitas Nasional*, 1-31. Diambil dari. <http://repository.unas.ac.id/3784/1/5>. [Kerjasama Penanggulangan Kejahatan Transnasional di ASEAN.pdf](#)